



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfonsius Lina als. Luis;
2. Tempat lahir : Kelitey;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 2 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mengger Rt. 005 Rw. 010 Karangasem Paliyan Gunungkidul D.I Yogyakarta
7. Agama : **Islam**;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfonsius Lina als. Luis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yohanes Donbosco Mau;
2. Tempat lahir : Dualaus;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 13 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lafahin Rt. 006 Rw. 003 Dualaus, Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur dan Perum Cunda Mani Berbah Sleman D.I Yogyakarta;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta

Terdakwa Yohanes Donbosco Mau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Edward Deny Handoyo, SH. Arkiam Bin Francis, SH. MH. Penasihat Hukum dari SML Law Office & Partners, beralamat kantor di Puri Kelapa Gading 1 jalan Gambuh Rt/Rw: 009/064 Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 12 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 12 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 2 (dua) buah rekaman CCTV yang berisi;

a. File nama video cam 02, item type M4 file, size 11,7 MB Date created 02-07-2022 pukul 05.01.50 WIB sampai dengan 05.34.02 WIB;

b. File nama video cam 02, item type M4 file, size 44,26 MB Date created 02-07-2022 pukul 05.31.30 WIB sampai dengan 05.32.00 WIB;

Dikembalikan kepada Sdr. Iran Nova Avianto;

1. 1 (satu) buah CCTV perempata Kledokan 1 tanggal 02-07-2022 pukul 05:09:01 sampai dengan 05:09:30, kaid Mpeg-4 movie, size 2.6 MB;

2. 1 (satu) buah CCTV perempata Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 05:09:04 sampai dengan 05:09:34, kaid Mpeg-4 movie, size 4.4 MB;

3. 1 (satu) buah CCTV perempata Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 05:32:41 sampai dengan 05:33:00, kaid Mpeg-4 movie, size 1.6 MB;

Dikembalikan kepada Sdr. Rheena Yudo Nugroho;

1. 1 (satu) buah foto yang diambil pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 05.45 WIB, info berkas : IMG_20220702_054556, jpg 3.24 MB 3984x1840px, Data exif : Redmi Note 9, Xiaomi f/1.79 1/30 ISO250 4.74mm tanpa flash, jalur local : penyimpanan internal/DCIM/Camera, Lokasi Jl : Candi Gebang HI. Jetis No. 192 Jetis Wedomartani Ngemplak, Sleman Yogyakarta 55583;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah besi tajam berukuran 15 cm dengan variasi serabut yang menyerupai anak panah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan panjang berwarna loreng merah hitam dengan logo Nike di dada kanan atas dan sobek di bagian lengan kanan belakang;

Dipergunakan dalam perkara John Ega Erari, Dkk;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu bagian pertama Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Atau Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Ketiga Pasal 160 KUHP;
3. Menyatakan Putusan Bebas kepada Tersdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) atau putusan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang secara lesan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis bersama terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau dan Rio (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Perumahan Jambu Sari Jl. Delima No. 5 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Franklin Lerry Elkel, saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, saksi korban Steven Hendrik Miru, saksi korban Jeans Pitter Fatubun, saksi Nikson Rahakbauw, saksi Muammar Aqsa, saksi Valentyno Johan Ali, saksi Boyke Izack Sairnuny, saksi John N Ega Erari dan saksi Rido Beruatarin Als Duken yang sedang dilokasi melihat terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis bersama terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau dan Rio (DPO) serta sekitar 100 (seratus) orang teman terdakwa datang sambil membawa senjata tajam dan pada saat itu saksi Nikson Rahakbauw berkata kepada terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis “ ada apa kakak” lalu terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis mengeluarkan senjata tajam berupa parang dan saksi Nikson Rahakbauw langsung berlari menjauh, selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis juga mengeluarkan senjata api jenis FN dan menembakkan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ duken mana”, selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis juga memberikan aba-aba kepada teman terdakwa I dengan kata-kata “ serang”, lalu para saksi-saksi langsung berlari menjauh dari para terdakwa dan teman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi dengan cara mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi korban, lalu terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau juga mengayunkan parang kearah saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi korban, kemudian Rio (DPO) juga mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengenai tangan kiri saksi korban lalu saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi berusaha berlari akan tetapi Rio (DPO) mengayunkan parang/samurai kearah kaki saksi korban dan mengenai kaki sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengalami luka, kemudian Rio (DPO) juga mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban Steven Hendrik Miru yang mengenai leher sebelah kanan, bahu kanan dan jari-jari tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka, sedangkan saksi korban Jeans Pitter Fatubun yang berusaha menghindari keributan tersebut terkena anak panah yang menancap dikaki kiri bagian paha belakang saksi korban Jeans Pitter Fatubun;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum :

1. Visum Et Repertum No : 6708/2.02.5/VII/2022 An. Dibriilian Jornes Tawurisi yang ditandatangani oleh Dr. Yuni Artha Prabowo Putro, Sp. OT dengan Hasil pemeriksaan : Keadaan umum pasien lemah koma pucat koma terpasang alat bantu oksigen titik bagian tangan kanan titik dua luka-tajam memotong otot koma tulang koma pembuluh darah dan syaraf hampir delapan puluh lima persen terputus titik bagian siku kiri titik dua luka tajam mengakibatkan patahnya tulang olecranon dan epycondylus kiri titik bagian paha dan pergelangan kaki kiri titik dua luka tajam sedalam fascia atau pembungkus otot titik bagian betis atas kiri titik dua luka tajam mengakibatkan putusnya otot PL koma PB soleus dan gastrocnemius.

Kesimpulan : Kondisi pasien kritis koma luka tajam dibeberapa tempat yang berakibat cacat primer pada tangan kanan titik.

2. Visum Et Repertum No : 6656/2.02.5/VII/2022 An. Jeans Pitter Fatubun yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan : Tampak luka tusuk anak panah besi tertancap dipaha kiri bagian dalam koma darah mengalir titik panjang panah yang tertancap sepuluh centimeter koma dengan ujung panah berumbai raffia putih koma besi berkarat koma diameter besi kurang lebih dsatu centimeter dengan ujung runcing bergerigi seperti mata pisau titik..

Kesimpulan : Luka tusuk anak panah besi

3. Visum Et Repertum No : 6661/2.02.5/VII/2022 An. Steven Hendrik Miru yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan :

- luka robek terbuka leher kanan dengan tepi luka lurus sepanjang 10 CM, 5 CM x 2 CM dengan dasar luka otot leher, tampak pembuluh darah terpotong 2 buah, darah mengucur.
- Luka robek terbuka dibahu kanan dengan tepi luka lurus 2 CM x 1 CM x 1 CM dengan dasar luka otot, tampak darah mengalir.
- Luka robek lengan tangan kanan dengan tepi luka lurus 2 CM dengan dasar luka otot, darah tampak mengalir.
- Luka terbuka berupa kulit terkelupas dijari 2 dengan tepi luka lurus sepanjang 1 CM, jari 3 dengan tepi luka lurus sepanjang 2



CM, jari 4 dengan tepi luka lurus sepanjang 2 CM, jari 5 dengan tepi luka lurus sepanjang 1,5 CM.

- Dengan dasar luka otot, darah mengalir.
- Luka robek terbuka dipunggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk dengan tepi luka lurus sepanjang 5 CM x 1 CM x 1 CM, darah mengalir, dasar luka otot.
- Luka lecet dilutut kiri sepanjang 5 CM x 2 CM.
- Luka lecet dihidung sepanjang 2,5 CM x 2 CM.
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri dengan diameter 1 CM x 1 CM.
- Luka robek di punggung tangan kanan dengan dasar otot 2 buah ukuran 2,5 CM dan 1,5 CM

Kesimpulan : luka robek leher, bahu kanan, tangan kanan, tangan kiri, jari 2,3,4,5 luka lecet dilutut kiri, hidung, ibu jari kiri

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis bersama terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau dan Rio (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Perumahan Jambu Sari Jl. Delima No. 5 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Franklin Lerry Elkel, saksi korban Dibriilian Jornes Tawurisi, saksi korban Steven Hendrik Miru, saksi korban Jeans Pitter Fatubun, saksi Nikson Rahakbauw, saksi Muammar Aqsa, saksi Valentyno Johan Ali, saksi Boyke Izack Sairnuny, saksi John N Ega Erari saksi Rido Beruatwarin Als Duken yang sedang dilokasi melihat terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis bersama terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau dan Rio (DPO) serta sekitar 100 (seratus) orang teman terdakwa datang sambil membawa senjata tajam dan pada saat itu saksi Nikson Rahakbauw berkata kepada terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis “ ada apa kakak” lalu terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



mengeluarkan senjata tajam berupa parang dan saksi Nikson Rahakbauw langsung berlari menjauh, selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis juga mengeluarkan senjata api jenis FN dan menembakkan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ duken mana”, selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis juga memberikan aba-aba kepada teman terdakwa I dengan kata-kata “ serang”, lalu para saksi-saksi langsung berlari menjauh dari para terdakwa dan teman terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi dengan cara mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi korban, lalu terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau juga mengayunkan parang kearah saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi korban, kemudian Rio (DPO) juga mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengenai tangan kiri saksi korban lalu saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi berusaha berlari akan tetapi Rio (DPO) mengayunkan parang/samurai kearah kaki saksi korban dan mengenai kaki sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengalami luka, kemudian Rio (DPO) juga mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban Steven Hendrik Miru yang mengenai leher sebelah kanan, bahu kanan dan jari-jari tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka, sedangkan saksi korban Jeans Pitter Fatubun yang berusaha menghindari keributan tersebut terkena anak panah yang menancap dikaki kiri bagian paha belakang saksi korban Jeans Pitter Fatubun
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum :
 1. Visum Et Repertum No : 6708/2.02.5/VII/2022 An. Dibrilian Jornes Tawurisi yang ditandatangani oleh Dr. Yuni Artha Prabowo Putro, Sp. OT dengan Hasil pemeriksaan : Keadaan umum pasien lemah koma pucat koma terpasang alat bantu oksigen titik bagian tangan kanan titik dua luka-tajam memotong otot koma tulang koma pembuluh darah dan syaraf hamper delapan puluh lima persen terputus titik bagian siku kiri titik dua luka tajam mengakibatkan patahnya tulang olecranon dan epycondylus kiri titik bagian paha dan pergelangan kaki kiri titik dua luka tajam sedalam fascia atau pembungkus otot titik



bagian betis atas kiri titik dua luka tajam mengakibatkan putusnya otot PL koma PB soleus dan gastrocnemius.

Kesimpulan : Kondisi pasien kritis koma luka tajam di beberapa tempat yang berakibat cacat primer pada tangan kanan titik.

2. Visum Et Repertum No : 6656/2.02.5/VII/2022 An. Jeans Pitter Fatubun yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan : Tampak luka tusuk anak panah besi tertancap dipaha kiri bagian dalam koma darah mengalir titik panjang panah yang tertancap sepuluh centimeter koma dengan ujung panah berumbai raffia putih koma besi berkarat koma diameter besi kurang lebih dsatu centimeter dengan ujung runcing bergerigi seperti mata pisau titik..

Kesimpulan : Luka tusuk anak panah besi

3. Visum Et Repertum No : 6661/2.02.5/VII/2022 An. Steven Hendrik Miru yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan :
- luka robek terbuka leher kanan dengan tepi luka lurus sepanjang 10 CM, 5 CM x 2 CM dengan dasar luka otot leher, tampak pembuluh darah terpotong 2 buah, darah mengucur.
 - Luka robek terbuka dibahu kanan dengan tepi luka lurus 2 CM x 1 CM x 1 CM dengan dasar luka otot, tampak darah mengalir.
 - Luka robek lengan tangan kanan dengan tepi luka lurus 2 CM dengan dasar luka otot, darah tampak mengalir.
 - Luka terbuka berupa kulit terkelupas dijari 2 dengan tepi luka lurus sepanjang 1 CM, jari 3 dengan tepi luka lurus sepanjang 2 CM, jari 4 dengan tepi luka lurus sepanjang 2 CM, jari 5 dengan tepi luka lurus sepanjang 1,5 CM.
 - Dengan dasar luka otot, darah mengalir.
 - Luka robek terbuka dipunggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk dengan tepi luka lurus sepanjang 5 CM x 1 CM x 1 CM, darah mengalir, dasar luka otot.
 - Luka lecet dilutut kiri sepanjang 5 CM x 2 CM.
 - Luka lecet dihidung sepanjang 2,5 CM x 2 CM.
 - Luka lecet di ibu jari kaki kiri dengan dia meter 1 CM x 1 CM.
 - Luka robek di punggung tangan kanan dengan dasar otot 2 buah ukuran 2,5 CM dan 1,5 CM



Kesimpulan : luka robek leher, bahu kanan, tangan kanan, tangan kiri, jari 2,3,4,5 luka lecet dilutut kiri, hidung, ibu jari kiri

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana.-

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis bersama terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau dan Rio (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Perumahan Jambu Sari Jl. Delima No. 5 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan pidana, melakukan kekerasan, terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Franklin Lerry Elkel, saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, saksi korban Steven Hendrik Miru, saksi korban Jeans Pitter Fatubun, saksi Nikson Rahakbauw, saksi Muammar Aqsa, saksi Valentyno Johan Ali, saksi Boyke Izack Sairnuny, saksi John N Ega Erari saksi Rido Beruatwarin Als Duken yang sedang dilokasi melihat terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis bersama terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau dan Rio (DPO) serta sekitar 100 (seratus) orang teman terdakwa datang sambil membawa senjata tajam dan pada saat itu saksi Nikson Rahakbauw berkata kepada terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis “ ada apa kakak” lalu terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis mengeluarkan senjata tajam berupa parang dan saksi Nikson Rahakbauw langsung berlari menjauh, selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis juga mengeluarkan senjata api jenis FN dan menembakkan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ duken mana”, selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis juga memberikan aba-aba kepada teman terdakwa I dengan kata-kata “ **serang**”, lalu para saksi-saksi langsung berlari menjauh dari para terdakwa dan teman terdakwa.



- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi dengan cara mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi korban, lalu terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau juga mengayunkan parang kearah saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengenai tangan kanan dan tangan kiri saksi korban, kemudian Rio (DPO) juga mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengenai tangan kiri saksi korban lalu saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi berusaha berlari akan tetapi RIO (DPO) mengayunkan parang/samurai kearah kaki saksi korban dan mengenai kaki sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi mengalami luka, kemudian RIO (DPO) juga mengayunkan parang/samurai kearah saksi korban Steven Hendrik Miru yang mengenai leher sebelah kanan, bahu kanan dan jari-jari tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka, sedangkan saksi korban Jeans Pitter Fatubun yang berusaha menghindari keributan tersebut terkena anak panah yang menancap dikaki kiri bagian paha belakang saksi korban Jeans Pitter Fatubun
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum :
 1. Visum Et Repertum No : 6708/2.02.5/VII/2022 An. Dibrilian Jornes Tawurisi yang ditandatangani oleh Dr. Yuni Artha Prabowo Putro, Sp. OT dengan Hasil pemeriksaan : Keadaan umum pasien lemah koma pucat koma terpasang alat bantu oksigen titik bagian tangan kanan titik dua luka-tajam memotong otot koma tulang koma pembuluh darah dan syaraf hamper delapan puluh lima persen terputus titik bagian siku kiri titik dua luka tajam mengakibatkan patahnya tulang olecranon dan epycondylus kiri titik bagian paha dan pergelangan kaki kiri titik dua luka tajam sedalam fascia atau pembungkus otot titik bagian betis atas kiri titik dua luka tajam mengakibatkan putusnya otot PL koma PB soleus dan gastrocnemius.

Kesimpulan : Kondisi pasien kritis koma luka tajam dibeberapa tempat yang berakibat cacat primer pada tangan kanan titik.
 2. Visum Et Repertum No : 6656/2.02.5/VII/2022 An. Jeans Pitter Fatubun yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan : Tampak luka tusuk anak panah besi tertancap dipaha kiri bagian dalam koma darah mengalir



titik panjang panah yang tertancap sepuluh centimeter koma dengan ujung panah berumbai raffia putih koma besi berkarat koma diameter besi kurang lebih dsatu centimeter dengan ujung runcing bergerigi seperti mata pisau titik..

Kesimpulan : Luka tusuk anak panah besi

3. Visum Et Repertum No : 6661/2.02.5/VII/2022 An. Steven Hendrik Miru yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan :

- luka robek terbuka leher kanan dengan tepi luka lurus sepanjang 10 CM, 5 CM x 2 CM dengan dasar luka otot leher, tampak pembuluh darah terpotong 2 buah, darah mengucur.
- Luka robek terbuka dibahu kanan dengan tepi luka lurus 2 CM x 1 CM x 1 CM dengan dasar luka otot, tampak darah mengalir.
- Luka robek lengan tangan kanan dengan tepi luka lurus 2 CM dengan dasar luka otot, darah tampak mengalir.
- Luka terbuka berupa kulit terkelupas jari 2 dengan tepi luka lurus sepanjang 1 CM, jari 3 dengan tepi luka lurus sepanjang 2 CM, jari 4 dengan tepi luka lurus sepanjang 2 CM, jari 5 dengan tepi luka lurus sepanjang 1,5 CM.
- Dengan dasar luka otot, darah mengalir.
- Luka robek terbuka dipunggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk dengan tepi luka lurus sepanjang 5 CM x 1 CM x 1 CM, darah mengalir, dasar luka otot.
- Luka lecet dilutut kiri sepanjang 5 CM x 2 CM.
- Luka lecet dihidung sepanjang 2,5 CM x 2 CM.
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri dengan dia meter 1 CM x 1 CM.
- Luka robek di punggung tangan kanan dengan dasar otot 2 buah ukuran 2,5 CM dan 1,5 CM

Kesimpulan : luka robek leher, bahu kanan, tangan kanan, tangan kiri, jari 2,3,4,5 luka lecet dilutut kiri, hidung, ibu jari kiri

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dibriali Jomes Tawurisi;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Rio, bersama teman-teman mereka warga Nusa Tenggara Timur yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari Condongcatur Depok, Sleman;
- Bahwa, korban lainnya selain saksi adalah Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece bersama teman-teman saksi, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa parang atau samurai, sedangkan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api, mereka mencari saksi Rido Beruatwarin als. Duken;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengeluarkan parang dan menembakan senjata api sambil berteriak, "serang", lalu saksi bersama saksi Rido Beruatwarin als. Duken lari menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat lari saksi dikejar oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau dan Rio;
- Bahwa pada saat lari saksi terjatuh di semak-semak, kemudian Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau serta Rio datang dan mengayunkan parang mereka ke arah wajah saksi, namun saksi menangkis dengan menggunakan tangan, sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan kanan, tangan kiri dan kaki saksi;
- Bahwa karena terluka saksi hendak lari namun Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membacok kaki saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dan Rio, mengayunkan parang ke arah saksi masing-masing lebih dari sekali;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Rio tersebut saksi menderita luka putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, sehingga tangan kiri hampir putus, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi dirawat lebih dari sebulan dan tidak bisa beraktivitas normal;
- Bahwa sampai saat ini tangan kiri dan kaki kiri masih sakit;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru, namun setelah kejadian saksi tahu bahwa Steven Hendrik Miru menderita luka bacok di leher sedangkan Jeans Pitter Fatubun terkena anak panah di paha;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Para Terdakwa, Rio dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jeans Pitter Fatubun;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Rio, bersama teman-teman mereka warga Nusa Tenggara Timur yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Wedomartani Ngemplak, Sleman;
- Bahwa, korban lainnya selain saksi adalah Dibrilian Jones Tawurisi dan Steven Hendrik Miru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece bersama teman-teman saksi yang berjumlah kurang lebih 20 (duapuluh) orang, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa parang atau samurai, mereka mencari saksi Rido Beruatarin als. Duken;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengeluarkan parang dan menembakan senjata api sambil berteriak, "serang", lalu saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat berlari saksi terkena anak panah di bagian paha kiri atas bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanah saksi, namun pelakunya adalah dari kelompok mereka;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Dibriilian Jones Tawurisi dan Steven Hendrik Miru, namun setelah kejadian saksi tahu bahwa Steven Hendrik Miru menderita luka bacok di leher sedangkan Dibriilian Jones Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri;
- Bahwa teman-teman Para Terdakwa juga melakukan perbuatan pengrusakan terhadap mobil dan sepeda motor teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Para Terdakwa, Rio dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Nikson Rahakbauw ;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang telah melakukan pengeroyokan kepada teman-teman saksi;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari, Condongcatur Depok, Sleman;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Dibrilian Jones Tawurisi dan Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Kristian Rahak Bau als. Kece bersama teman-teman saksi, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa golok, parang atau samurai, lalu saksi menyapa “ada apa kakak”, namun Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, langsung mencabut golok, saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat saksi berlari, saksi mendengar suara letusan senjata api;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Dibrilian Jones Tawurisi dan Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun, namun setelah kejadian saksi tahu bahwa Steven Hendrik Miru menderita luka bacok di leher sedangkan Dibrilian Jones Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan Jeans Pitter Patubun terkena anak panah di paha;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari itu juga sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan teman-temannya sedang karaoke di kafe Melly Glow Seturan Catur Tunggal Depok, Sleman;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan teman-temannya tidak mau bayar, lalu saksi John Ega Erari als. Ojon menegur Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis untuk membayar, namun Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis justru memukul meja dan menarik serta menampar kasir;
- Bahwa kemudian saksi John Ega Erari als. Ojon dan adiknya menelpon saksi, setelah itu saksi bersama manager kafe Billy datang ke kafe dan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis terlihat meninggalkan kafe, sedangkan saksi kemudian mengobrol dengan Susun, Riko dan Mondok, anggota TNI yang jaga parkir;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis datang lagi menemui kasir dan mengeluarkan senjata api kemudian menampar Billy;
- Bahwa kemudian saksi ditelpon Kristian Rahak Bau als. Kece untuk datang ke Perumahan Jambusari untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat saksi berada di Perumahan Jambusari didatangi oleh Susun dan Susun mengatakan, bahwa persoalan di kafe nanti akan diselesaikan secara kekeluargaan, setelah itu Susun pulang;
- Bahwa setelah Susun pulang datangnya Para Terdakwa dan kawan-kawannya, sehingga terjadilah peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Muammar Aqsha;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari jalan Delima No. 5 Wedomartani Ngemplak, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece bersama teman-teman saksi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa parang atau samurai, sedangkan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengeluarkan parang dan menembakan senjata api sambil berteriak, "serang", lalu saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara letusan senjata api;
- Bahwa pada saat lari saksi terjatuh di selokan, kemudian saksi melihat saksi Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian jatuh disemak-semak, lalu saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau mendatangi saksi Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian dan mengayunkan parang mereka ke arah wajah dan badan saksi Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian berkali-kali, namun saksi Ian menangkis dengan menggunakan tangan, sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan kanan, tangan kiri dan kaki saksi Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan saksi Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian sekitar 2 (dua) meter, namun Para Terdakwa tidak melihat saksi;
- Bahwa kemudian saksi tetap berlari meninggalkan saksi Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian hingga kurang lebih 1 km (satu kilo meter) ke arah perumahan lainnya;
- Bahwa setelah kembali lagi ke lokasi pada sekitar pukul 06.00, saksi melihat, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;
- Bahwa namun setelah kejadian saksi tahu bahwa saksi Steven Hendrik Miru menderita luka bacok di leher sedangkan saksi Jeans Pitter Patubun terkena anak panah di paha;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Valentyno Johan Ali ;



Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Rio bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari Condong Catur, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah Dibrilian Jornes Tawurisi als. Ian, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece bersama teman-teman saksi, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa pedang, sedangkan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengeluarkan parang dan menembakan senjata api ke arah utara sambil berteriak serang, lalu saksi lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di samping lapangan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis menembakan senjata api;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Bosko membacok saksi Dibrilian Jornes Tawurisi dengan pedang, dan saksi juga melihat Rio dan kawan-kawan membacok saksi Steven Hendrik Miru dengan menggunakan pedang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membacok sekali dan Terdakwa II Yohanes Donbosco membacok 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu jarak saksi dengan mereka sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah itu saksi berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah kembali ke lokasi saksi mengetahui, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku



tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek di leher dan tangan;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Jeans Pitter Fatubun, namun setelah kejadian saksi tahu bahwa saksi Pitter terkena anak panah di paha;
- Bahwa adanya kejadian tersebut, karena sebelumnya ada masalah antara Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dengan John Ega Erari als. Ojon di tempat karaoke Merry Glow;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan teman-temannya sedang karaoke di kafe Melly Glow Seturan Catur Tunggal Depok, Sleman, namun setelah selesai Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan teman-temannya tidak mau bayar, lalu saksi John Ega Erari als. Ojon menegur Terdakwa I Luis untuk membayar, namun Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis justru memukul meja dan menarik serta menampar kasir, serta melakukan pengrusakan di room karaoke Merry Glow;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Boyke Izack Sairmuny ;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Rio bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari Condong Catur, Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korbannya adalah Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau als. Kece bersama teman-teman saksi, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa parang atau samurai, anak panah, sedangkan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengeluarkan parang dan berteriak serang, lalu saksi lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di samping lapangan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis menembakan senjata api;
- Bahwa setelah itu saksi berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah kembali ke lokasi saksi mengetahui, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek di leher dan tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau membacok saksi Dibrilian Jornes Tawurisi dengan pedang, dan saksi juga tidak melihat sendiri Rio dan kawan-kawan membacok saksi Steven dengan menggunakan pedang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Jeans Pitter Fatubun, namun setelah kejadian saksi tahu bahwa saksi Jeans Pitter Fatubun terkena anak panah di paha;
- Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa, Rio dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Sudaryanto;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari Wedomartani Ngemplak, Sleman;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di dalam rumah lalu terdengar suara ribut-ribut lalu saksi membuka korden;
- Bahwa saksi sempat melihat banyak orang ribut di luar rumah dan saksi melihat seseorang, yang kemudian saksi ketahui yaitu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis sedang membawa parang kemudian mengambil sesuatu lalu terdengar letusan senjata api;
- Bahwa setelah itu saksi melihat seseorang berlari ke arah pagar rumah saksi namun tidak bisa masuk, kemeudian datanglah beberapa orang yang mengejarnya, dimana salah satunya membacok orang tersebut ke arah tangan, lengan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan prang tersebut, namun ia laki-laki bertubuh besar, menggunakan jaket kain hitam ke abu-abuan dan celana jeans kebiru-biruan, dengan kepala tertutup kain jaket;
- Bahwa kelompok orang yang menyerang tersebut berjumlah banyak dan sepertinya orang-orang dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ketika pembacokan itu terjadi saksi hanya berjarak 10 (sepuluh) meter, dimana saksi melihat dari dalam rumah, sedangkan kejadiannya diluar pagar rumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui bahwa akibat perbuatan pembacokan tersebut, korban yang ternyata bernama Steven Hendrik Miru mengalami luka robek menganga di leher, dan ada korban lain yaitu yang bernama Ian yang tangannya putus dan Pitter yang terkena anak panah di paha;
- Bahwa kelompok orang-orang tersebut juga melakukan pengrusakan mobil dan beberapa sepeda motor;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Dibriilian Jornes Tawurisi dan Jeans Pitter Fatubun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Franklin Lerry Elkel;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah pihak yang melaporkan perkara pengeroyokan ini ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Rio bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari jalan Delima No. 5, Werdomartani Ngemplak, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah Dibriilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau als. Kece bersama teman-teman saksi berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa parang atau samurai, anak panah, sedangkan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengeluarkan parang dan berteriak, " Duken mana", dan Terdakwa I Alfonsius Lina als.

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Luis juga mengeluarkan senjata api, lalu menembak ke arah depan 4 (empat) kali;

- Bahwa kemudian saksi lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di lorong rumah;
- Bahwa pada saat berlari saksi juga terkena lemparan batu, namun saksi tidak tahu siapa yang melemparnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membacok dengan menggunakan parang sekali kepada saksi Dibrilian Jornes Tawurisi mengenai kaki;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah itu, saksi kembali ke lokasi saksi mengetahui, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek di leher dan tangan, sedangkan Jeans Pitter Fatubun terkena panah di paha;
- Bahwa selain itu mereka juga membakar sebuah mobil X-Over dan merusak 11 (sebelas) sepeda motor milik teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya kekerasan terhadap korban Steven Henrik Miru dan Jeans Pitter Fatubun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Para Terdakwa, Rio dan kawan-kawan mereka melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi Steven Hendrik Miru;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari Condong Catur, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun dan saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece dimana teman-teman saksi sedang berkumpul di tempat tersebut, kemudian terdengar ribut-ribut, saksi bangun dan duduk, tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa parang atau samurai, dan saksi melihat Rio mendatangi saksi sambil mengayunkan parang ke arah saksi;
- Saksi langsung berlari ke arah rumah, namun parang tersebut mengenai leher, bahu kanan, jari tangan kanan dan kiri;
- Bahwa saat itu saksi mendengar aba-aba dari Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dengan berteriak, "serang";
- Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa, Rio dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Billy Aris Sambonu;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 90 (sembilan puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari Wedomartani Ngemplak, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Kristian Rahak Bau als. Kece dimana teman-teman saksi sedang berkumpul di tempat tersebut, kemudian tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya sambil membawa parang atau samurai, dipimpin oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis berteriak, "mana Duken", sambil mencabut parang dan mengeluarkan senjata api;
- Bahwa kemudian saksi menghindari dan menyelamatkan diri, saat itu terdengar suara tembakan;
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan kelompok mereka kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu mereka melempari batu dan menggunakan panah untuk menyerang kelompok saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam mereka mundur;
- Bahwa pada saat mereka keluar, saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan kelompoknya, mereka berteriak-teriak ke saksi, lalu saksi jawab, "kenapa?";
- Bahwa kemudian Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, mendekati saksi sambil mengeluarkan senjata api dan berkata, "kamu mau sama saya, saya tembak kamu", lalu saksi lari;
- Bahwa setelah itu, saksi mengetahui, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek di leher dan tangan, sedangkan Jeans Pitter Fatubun terkena panah di paha;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Fatubun;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa saksi tahu sebelumnya antara Para Terdakwa, dan kawan-kawannya dengan kelompok saksi terjadi permasalahan di kafe Melly Glow;
- Bahwa setelah itu saksi Franklin Lerry Elkel melaporkan kejadian hal tersebut ke polda DIY;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi Febrian Revolino Lesomar;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Fatubun;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece dimana teman-teman saksi sedang berkumpul di tempat tersebut, kemudian tiba-tiba Para Terdakwa datang bersama rombongannya, yaitu orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, sambil membawa parang atau samurai, dipimpin oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis berteriak, "mana Duken", sambil mencabut parang dan mengeluarkan senjata api;
- Bahwa kemudian saksi menghindar dan menyelamatkan diri, saat itu terdengar suara tembakan, antara 2 (dua) sampai 4 (empat) kali letusan;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi lari menyelamatkan diri dan kembali ke tempat kos;
- Bahwa pada siang harinya saksi diberitahu adanya 3 (tiga) korban, yaitu Dibriilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Fatubun dan pelakunya Para Terdakwa dan Rio;
- Bahwa setelah itu, saksi mengetahui, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dibriilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek di leher dan tangan, sedangkan saksi Jeans Pitter Fatubun terkena panah di paha;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Dibriilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, sejak tahun 2020 dan mengenal Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau sejak tahun 2021 dan saksi tidak mengenal Rio;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membawa senjata api jenis pistol 2 (dua) kali, sebelum kejadian, yaitu di rumah mertuanya di Wonosari dan di ruko Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis di Babarsari Sleman;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis bertemu atau mengobrol dengan lcal, tapi hanya bilang, "mana Duken", lalu berteriak, "serang", sambil mencabut parang dan menembakan senjata api, sehingga Para Terdakwa dan teman-teman mereka langsung menyerang teman-teman saksi, dan saksi lari paling depan diantara teman-teman saksi ke arah timur;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan, Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

12. Saksi Rustam Effendi;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
 - Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 04.45 Wib, saksi sedang piket malam di Polsek Ngemplak mendapat informasi ada peristiwa penganiayaan di Perumahan Jambusari Wdomartani Ngemplak, Sleman;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Aipda Sulistyanto mendatangi lokasi;
 - Bahwa pada waktu itu saksi melihat banyak orang-orang Nusa Tenggara Timur berkumpul di pintu masuk perumahan tersebut, berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang sambil membawa senjata tajam;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat mereka berusaha mendekati saksi dan saki Aipda Sulistyanto yang berada di mobil patroli Polsek Ngemplak, namun tidak jadi karena dihalau oleh seseorang dari mereka yang kemudian saksi tahu yaitu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
 - Bahwa selanjutnya mereka pergi meninggalkan perumahan Jambusari;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aipda Sulistyanto masuk ke lokasi perumahan;
 - Bahwa setelah masuk ke perumahan saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) korban yang kemudian saksi ketahui bernama Steven Hendrik Miru mengalami luka robek menganga di leher, dan ada korban lain yaitu yang bernama Dibrilian Jornes Tawurisi yang tangannya putus dan Jeans Pitter Fatubun yang terkena anak panah di paha;
 - Bahwa kelompok orang-orang tersebut juga melakukan pengrusakan mobil dan beberapa sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



13. Saksi Wahyudi;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.10 Wib, saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Depok Barat yang bernama Iptu Teguh Sundoro, bahwa ada peristiwa penganiayaan di Perumahan Jambusari Wedomartani Ngemplak, Sleman, di rumah Kristian Rahak Bau als. Kece;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pak Suroso Panit Intel Polsek Ngemplak;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi, dan melihat banyak sepeda motor terparkir di pintu gerbang perumahan;
- Bahwa pada waktu itu saksi masuk ke dalam perumahan dan melihat banyak orang-orang Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sambil membawa senjata tajam, ketapel dan saksi mendengar adanya letusan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi mundur dan ketika sampai di luar perumahan saksi bertemu dengan patroli polisi Polsek Ngemplak;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat mereka keluar dari komplek perumahan dan berusaha mendekati saksi dan patroli Polsek Ngemplak, namun tidak jadi karena dihalau oleh seseorang dari mereka yang kemudian saksi tahu yaitu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi meninggalkan perumahan Jambusari;
- Bahwa setelah itu saksi bersama petugas patroli Polsek Ngemplak masuk ke perumahan, saat itu saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) korban yang kemudian saksi ketahui bernama Steven Hendrik Miru mengalami luka robek menganga di leher, dan ada korban lain yaitu yang bernama Dibriilian Jornes Tawurisi yang tangannya putus dan Jeans Pitter Fatubun yang terkena anak panah di paha;
- Bahwa kelompok orang-orang tersebut juga melakukan pengrusakan mobil dan beberapa sepeda motor;



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

14. Saksi Sulistyanto;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 04.45 Wib, saksi sedang piket malam di Polsek Ngemplak mendapat informasi ada peristiwa penganiayaan di Perumahan Jambusari Wdomartani Ngemplak, Sleman;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Iptu Rustam Effendi mendatangi lokasi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat banyak orang-orang Nusa Tenggara Timur berkumpul di pintu masuk perumahan tersebut, berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat mereka berusaha mendekati saksi dan Iptu Rustam yang berada di mobil patroli Polsek Ngemplak, namun tidak jadi karena dihalau oleh seseorang dari mereka yang kemudian saksi tahu yaitu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi meninggalkan perumahan Jambusari;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Iptu Rustam Effendi masuk ke lokasi perumahan;
- Bahwa setelah masuk ke perumahan saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) korban yang kemudian saksi ketahui bernama Steven Hendrik Miru mengalami luka robek menganga di leher, dan ada korban lain yaitu yang bernama Dibrilian Jornes Tawurisi yang tangannya putus dan Jeans Pitter Fatubun yang terkena anak panah di paha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok orang-orang tersebut juga melakukan pengrusakan mobil dan beberapa sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

15. Saksi John N. Ega Erari alias Ojon;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Rio bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari, Werdomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur di teras rumah Antok, tetangga dari Kece, sedangkan teman-teman duduk-duduk di depan rumah Kristian Rahak Bau als. Kece dimana teman-teman saksi sedang berkumpul di tempat tersebut, kemudian tiba-tiba saksi terbangun dan melihat Para Terdakwa datang bersama rombongannya, yaitu orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, sambil membawa parang atau samurai, dipimpin oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api, dan berteriak, "serang";
- Bahwa kemudian Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau dan teman-temannya tiba-tiba mendatangi saksi sambil mencabut pedang;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa kemudian saksi lari menyelamatkan diri dan bersembunyi dan mengintip, serta melihat mereka ada yang melempar batu serta terdengar suara tembakan sebanyak kurang-lebih 4 (empat) kali letusan;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau menebas saksi Dibrilian Jornes Tawurisi dan Rio menebas saksi Steven Hendrik Miru;
- Bahwa setelah itu saksi lari menyelamatkan diri dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui adanya 3 (tiga) korban, yaitu Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Fatubun dan pelakunya Para Terdakwa dan Rio;
- Bahwa setelah itu, saksi mengetahui, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek di leher dan tangan, sedangkan saksi Jeans Pitter Fatubun terkena panah di paha;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada saksi Jeans Pitter Fatubun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

16. Saksi Rido Beruwatwarin alias Duken;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Rio bersama teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Werdomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa, korbannya adalah Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun dan Steven Hendrik Miru;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama-sama teman-teman duduk-duduk di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece dimana teman-teman saksi sedang berkumpul di tempat tersebut, kemudian tiba-tiba saksi melihat Para Terdakwa datang bersama rombongannya, yaitu orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, sambil membawa parang atau samurai, dipimpin oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Saksi melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mencabut pedang dan menembakan senjata api ke atas, sambil berteriak, "mana Duken";
- Bahwa kemudian saksi lari menyelamatkan diri dan dan dikejar oleh mereka hingga sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat berlari saksi mendengar suara tembakan sebanyak kurang-lebih 2 (dua) kali letusan;
- Bahwa saksi berlari menjauh dari lokasi sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah itu saksi balik lagi ke lokasi sambil membawa batu dan saksi lemparkan ke arah mereka, hingga mereka pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui adanya 3 (tiga) korban, yaitu Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Fatubun;
- Bahwa setelah itu, saksi mengetahui, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Rio serta teman-temannya tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sedangkan saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek di leher dan tangan, sedangkan Jeans Pitter Fatubun terkena panah di paha;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada para korban tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keributan antara saksi dan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis di kafe Melly Glow;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 02. 00 wib. Saksi dihubungi pihak manajemen Melly Glow, bahwa Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan teman-temannya tidak mau bayar setelah karaoke;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa pada waktu saksi datang ke Melly Glow, saksi melihat Terdakwa I Luis melakukan penganiayaan terhadap salah seorang karyawan Melly Glow;
- Bahwa saat itu saksi tahu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis juga membawa senjata api;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi yang masih dalam keadaan mabuk, membacok punggung Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan teman-temannya pergi meninggalkan kafe Melly Glow;
- Bahwa saksi juga menuruh teman-teman saksi untuk meninggalkan kafe Melly Glow;
- Bahwa setelah itu saksi pergi menuju rumah Kristian Rahak Bau als. Kece;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat itu Para Terdakwa tidak bertemu saksi di lokasi kejadian.

Terhadap tanggapan, Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

17. Saksi Walkadi;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, saksi bersama saksi Agus Sukendar dari Polsek Ngaglik, Polres Sleman, sedang piket atau jaga di wilayah Depok Sleman dengan menggunakan mobil patroli;
- Bahwa ketika saksi sampai di dekat UPN Sleman, saksi melihat ada sekelompok orang yang jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang bergerak ke arah utara menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa sepertinya mereka orang-orang dari Nusa Tenggara Timur;



- Bahwa setelah itu saksi melalui HT dari Polsek Ngemplak mendapat informasi tentang adanya peristiwa keributan di Perumahan Jambusari Wedomartani Ngemplak, Sleman;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Agus mendatangi lokasi;
 - Bahwa pada waktu itu saksi melihat banyak orang-orang Nusa Tenggara Timur berkumpul di pintu masuk perumahan tersebut, berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang sambil membawa senjata tajam;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat mereka berusaha mendekati saksi dan saksi Agus yang berada di mobil patroli Polsek Ngaglik, namun tidak jadi karena dihalau oleh seseorang dari mereka yang kemudian saksi tahu yaitu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
 - Bahwa selanjutnya mereka pergi meninggalkan perumahan Jambusari;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Agus masuk ke lokasi perumahan;
 - Bahwa setelah masuk ke perumahan saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) korban yang kemudian saksi ketahui bernama Steven Hendrik Miru mengalami luka robek menganga di leher, dan ada korban lain yaitu yang bernama Dibrilian Jornes Tawurisi yang tangannya putus dan Jeans Pitter Fatubun yang terkena anak panah di paha;
 - Bahwa kelompok orang-orang tersebut juga melakukan pengrusakan mobil dan beberapa sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

18. Saksi Agus Sukendar;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, saksi bersama saksi Aiptu Walkadi dari Polsek Ngaglik, Polres Sleman, sedang piket atau jaga di wilayah Depok Sleman dengan menggunakan mobil patroli;
 - Bahwa ketika saksi sampai di dekat UPN Sleman, saksi melihat ada sekelompok orang yang jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang bergerak ke arah utara menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;
 - Bahwa sepertinya mereka orang-orang dari Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa setelah itu saksi melalui HT dari Polsek Ngemplak mendapat informasi tentang adanya peristiwa keributan di Perumahan Jambusari Wedomartani Ngemplak, Sleman;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Aiptu Walkadi mendatangi lokasi;
 - Bahwa pada waktu itu saksi melihat banyak orang-orang Nusa Tenggara Timur berkumpul di pintu masuk perumahan tersebut, berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang sambil membawa senjata tajam;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat mereka berusaha mendekati saksi dan saksi Aiptu Walkadi yang berada di mobil patroli Polsek Ngaglik, namun tidak jadi karena dihalau oleh seseorang dari mereka yang kemudian saksi tahu yaitu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
 - Bahwa selanjutnya mereka pergi meninggalkan perumahan Jambusari;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aiptu Walkadi masuk ke lokasi perumahan;
 - Bahwa setelah masuk ke perumahan saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) korban yang kemudian saksi ketahui bernama Steven Hendrik Miru mengalami luka robek menganga di leher, dan ada korban lain yaitu yang bernama Dibrilian Jornes Tawurisi yang tangannya putus dan Jeans Pitter Fatubun yang terkena anak panah di paha;
 - Bahwa kelompok orang-orang tersebut juga melakukan pengrusakan mobil dan beberapa sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika terjadi kekerasan pada korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa persoalannya, sehingga Para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Alfonsius Lina als. Luis;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dibrilian Jornes Tawurisi, dan sudah sering bertemu di ruko Terdakwa di Babarsari serta sudah Terdakwa anggap adik sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Yohanes Donbosco dan Rio sejak setahun lalu dan antara Terdakwa dengan mereka ada urusan pekerjaan dan sering bertemu di ruko Terdakwa di Babarsari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sleman selama 2 (dua) tahun karena kasus pengeroyokan;
- Bahwa benar ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Rido Beruatwarin als. Duken di tempat karaoke Melly Glow di Depok, Sleman pada pukul 24.00 wib.;
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa bersama teman-teman datang ke kafe Melly Glow dan Terdakwa membeli minuman;
- Bahwa setelah berlangsung selama sekitar 2 (dua) jam, terdengar keributan di luar;
- Bahwa saat itu Terdakwa keluar untuk meleraikan keributan tersebut, namun justru Terdakwa terkena sabetan pedang di lengan kanan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Rido Beruatwarin als. Duken yang waktu itu datang bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rido Beruatwarin als. Duken, sehingga Terdakwa berusaha memberi pengertian namun tidak didengar dan Terdakwa juga bertanya siapa yang membawa mereka, tapi Duken tidak menghiraukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Kristian Rahak Bau als. Kece namun yang bersangkutan menghindar, waktu Terdakwa telepon juga tidak diangkat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman pulang ke ruko Babarsari;
- Bahwa di ruko banyak teman-teman Terdakwa marah karena Terdakwa dibacok dan mereka berusaha mencari pelaku;
- Bahwa saat itu yang berkumpul di ruko Babarsari ada sekitar 100 (seratus) orang dengan membawa senjata tajam, dan Terdakwa berusaha

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



menenangkan mereka agar tidak mencari pelaku serta akan diselesaikan permasalahannya dengan menelepon Kece;

- Bahwa namun mereka tetap tidak mau mendengar, dan salah seorang dari teman Terdakwa yang bernama Tabil sangat tidak terima dengan perbuatan saksi Rido Beruatwarin als. Duken dan kawan-kawan yang telah membacok Terdakwa dan tetap berusaha mencari pelakunya;
- Bahwa setelah itu mereka berangkat mendatangi rumah Kristian Rahak Bau als. Kece di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Werdomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa peristiwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa karena tidak ingin terjadi keributan lalu Terdakwa dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau segera menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau kurang lebih pukul 05.15 atau 05.20 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sesampainya di Perumahan Jambusari Terdakwa memparkir sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi keributan;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat orang-orang yang berada di depan rumah Kece berhamburan lari menyelamatkan diri, namun Terdakwa melihat seorang yang tidak lari, yaitu Ical;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeluk Ical untuk melindunginya agar tidak diserang oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat peristiwa pembacokan pada korban Dibrilian Jornes Tawurisi dan Steven Hendrik Miru maupun Jeans Pitter Patubun yang terkena anak panah;
- Bahwa Terdakwa tahu ada korban pembacokan terhadap Dibrilian Jornes Tawurisi dan Steven Hendrik Miru, setelah Terdakwa kembali ke ruko Babarsari dan melihat parang Tabil berlumuran darah;
- Bahwa pada waktu itu Tabil mengaku membacok para korban tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di depan penyidik polri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, yang menyatakan, bahwa Terdakwa memimpin rombongan pada saat di lokasi kejadian untuk menghindari keributan, dan Terdakwa melihat langsung Tabil membacok 2 (dua) orang korban pada saat kejadian, adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menerangkan demikian;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa penyidik tersebut didampingi Penasihat Hukum dan tidak ada paksaan dari penyidik yang memeriksa;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu Dibrilian Jornes Tawurisi dan Steven Hendrik Miru pada waktu di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membacok Dibrilian Jornes Tawurisi maupun Steven Hendrik Miru;
- Bahwa tidak membawa senjata api, namun pada waktu kejadian Terdakwa mendengar letusan senjata api yang berasal dari rumah Kece;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Keterangan Terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis maupun Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada permasalahan antara Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan saksi Rido Beruatwarin als. Duken di tempat karaoke Melly Glow Babarsari, dimana Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengalami pembacokan;
- Bahwa pada waktu itu sekira pukul 02.00 wib. Terdakwa sedang di rumah bermain game di HP, kemudian Terdakwa di telepon oleh Rain, bahwa Rain kena tusuk dan Luis terkena bacokan di kafe Melly Glow;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke ruko Babarsari dan melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis terluka di lengan atas dan teman-teman dari NTT sudah banyak berkumpul;
- Bahwa banyak teman-teman Terdakwa marah karena Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dibacok dan mereka berusaha mencari pelaku;
- Bahwa saat itu yang berkumpul di ruko Babarsari ada sekitar 100 (seratus) orang dengan membawa senjata tajam, dan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis berusaha menenangkan mereka agar tidak mencari pelaku serta akan diselesaikan permasalahannya dengan menelepon Kece;
- Bahwa namun mereka tetap tidak mau mendengar dan tetap berusaha mencari pelakunya;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu mereka berangkat mendatangi rumah Kristian Rahak Bau als. Kece di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Werdomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa peristiwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa karena tidak ingin terjadi keributan lalu Terdakwa dan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis segera menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa senjata, Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membawa parang dan tidak membawa senjata api;
- Bahwa sesampainya di Perumahan Jambusari Terdakwa memarkir sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi keributan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tiba di Jambusari keributan sudah terjadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat orang-orang yang berada di depan rumah Kece berhamburan lari menyelamatkan diri, namun Terdakwa melihat seorang yang tidak lari, yaitu Ical;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis kemudian memeluk Ical untuk melindunginya agar tidak diserang oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat peristiwa Jeans Pitter Patubun yang terkena anak panah;
- Bahwa Terdakwa tahu ada korban pembacokan terhadap Dibrilian Jornes Tawurisi dan Steven Hendrik Miru, setelah Terdakwa kembali ke ruko Babarsari dan melihat parang Tabil berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu Dibrilian Jornes Tawurisi dan Steven Hendrik Miru pada waktu di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membacok Dibrilian Jornes Tawurisi maupun Steven Hendrik Miru;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa (*a decharge*) sebagai berikut :

1. Saksi M. Asfar Yakib Untung;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau maupun Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dan Duken di tempat karaoke Melly Glow Babarsari, dimana Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengalami pembacokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke ruko Babarsari dan melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis terluka di lengan atas dan di rawat oleh istrinya;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya banyak orang di ruko Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau memberitahu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, bahwa teman-teman sudah berangkat mendatangi rumah Kece di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Werdomartani, Ngemplak, Sleman, untuk mencari pelaku pembacokan terhadap Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
- Bahwa karena tidak ingin terjadi keributan lalu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau segera menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah hitam;
- Bahwa pada waktu itu setelah pukul 05.15 Wib. ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat jam di HP saksi;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak membawa senjata;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut benar

2. Saksi Atun Quriatun;

Tidak disumpah karena merupakan istri Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau maupun Rio;
- Bahwa Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis adalah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dan Duken di tempat karaoke Melly Glow Babarsari, dimana Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengalami pembacokan;
 - Bahwa saat itu hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa pulang ke ruko Babarsari dalam keadaan luka lecet di bahu;
 - Bahwa kemudian saksi membersihkan luka tersebut dan mengobati hingga pukul 05.15 Wib.;
 - Bahwa saat itu banyak anak-anak yaitu teman-teman Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis berkumpul di ruko Terdakwa I ;
 - Bahwa kemudian orang-orang tersebut pergi meninggalkan ruko;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah orang-orang tersebut membawa senjata tajam atau tidak, karena saksi ada di dalam ruko sedangkan orang-orang di luar ruko;
 - Bahwa tak lama kemudian datang saksi M. Asfar Yakib Untung datang menjenguk Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
 - Bahwa saat itu saksi sedang mengobati luka Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau memberitahu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, bahwa teman-teman Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis sudah berangkat mendatangi rumah Kece di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Werdomartani, Ngemplak, Sleman, untuk mencari pelaku pembacokan terhadap Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;
 - Bahwa karena tidak ingin terjadi keributan lalu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau segera menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah hitam;
 - Bahwa pada waktu itu setelah pukul 05.15 Wib. ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membawa senjata, berupa parang adat dan saksi tidak melihat Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membawa senjata api;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi Memoris T.T.F. Sarumaha;
- Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;
 - Bahwa saksi adalah tokoh NTT yang dituakan di Yogyakarta;
 - Bahwa Terdakwa mendengar ada permasalahan antara Para Terdakwa dan kelompoknya yaitu orang-orang dari NTT dengan para korban dalam perkara ini, yaitu orang-orang dari kelompok Ambon dan kelompok Irian;
 - Bahwa permasalahan tersebut adalah peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang-orang NTT di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Werdomartani, Ngemplak, Sleman;
 - Bahwa permasalahan tersebut telah menyebabkan adanya korban luka, yaitu Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun, serta kerusakan mobil dan beberapa sepeda motor;
 - Bahwa permasalahan tersebut sudah didamaikan dengan difasilitasi oleh pemda Sleman;
 - Bahwa kerusakan mobil dan sepeda motor juga diganti oleh pemda Sleman;
 - Bahwa pihak Para Terdakwa dan kelompok NTT sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, yaitu orang tua dari Dibrilian Jornes Tawurisi, pada tanggal 26 September 2022;
 - Bahwa dalam perdamaian tersebut Para Terdakwa dan kelompok NTT telah memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah yang diterima oleh orang tua saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi;
 - Bahwa pada waktu perdamaian saksi, orang tua korban dan korban juga hadir;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa video yang ditunjukkan di persidangan adalah saat terjadinya perdamaian antara kelompok NTT dengan orang tua korban Dibrilian Jornes Tawurisi, tanggal 26 September 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. Saksi Johannes Serang Keban;

Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun;
- Bahwa saksi adalah tokoh NTT yang dituakan di kabupaten Sleman;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar ada permasalahan antara Para Terdakwa dan kelompoknya yaitu orang-orang dari NTT dengan para korban dalam perkara ini, yaitu orang-orang dari kelompok Ambon dan kelompok Irian;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang-orang NTT di Perumahan Jambusari, jalan Delima No. 5 Werdomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa permasalahan tersebut telah menyebabkan adanya korban luka, yaitu Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun, serta kerusakan mobil dan beberapa sepeda motor;
- Bahwa setelah terjadinya permasalahan tersebut saksi berkoordinasi dengan pihak terkait di Sleman untuk melakukan perdamaian, baik dari pihak pemda, aparat keamanan, BIN daerah, tokoh NTT, tokoh Irian dan tokoh Ambon;
- Bahwa akhirnya permasalahan tersebut sudah didamaikan dengan difasilitasi oleh pemda Sleman;
- Bahwa kerusakan mobil dan sepeda motor juga diganti oleh pemda Sleman;
- Bahwa pihak Para Terdakwa dan kelompok NTT sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, yaitu orang tua dari Dibrilian Jornes Tawurisi, pada tanggal 26 September 2022;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut Para Terdakwa dan kelompok NTT telah memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah yang diterima oleh orang tua saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi;
- Bahwa pada waktu perdamaian saksi, orang tua korban dan korban juga hadir;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi juga berusaha mendatangi pihak keluarga korban di RS. JIH, namun saat itu keluarga para korban belum bersedia ditemui;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa video yang ditunjukkan di persidangan adalah saat terjadinya perdamaian antara kelompok NTT dengan orang tua korban Dibrilian Jornes Tawurisi, tanggal 26 September 2022;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum dari para korban, sebagai berikut:

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



1. Visum Et Repertum No : 6708/2.02.5/VII/2022 An. Dibrilian Jornes Tawurisi yang ditandatangani oleh Dr. Yuni Artha Prabowo Putro, Sp. OT dengan Hasil pemeriksaan : Keadaan umum pasien lemah koma pucat koma terpasang alat bantu oksigen titik bagian tangan kanan titik dua luka-tajam memotong otot koma tulang koma pembuluh darah dan syaraf hamper delapan puluh lima persen terputus titik bagian siku kiri titik dua luka tajam mengakibatkan patahnya tulang olecranon dan epycondylus kiri titik bagian paha dan pergelangan kaki kiri titik dua luka tajam sedalam fascia atau pembungkus otot titik bagian betis atas kiri titik dua luka tajam mengakibatkan putusnya otot PL koma PB soleus dan gastrocnemius.

Kesimpulan : Kondisi pasien kritis koma luka tajam dibeberapa tempat yang berakibat cacat primer pada tangan kanan titik.

2. Visum Et Repertum No : 6656/2.02.5/VII/2022 An. Jeans Pitter Fatubun yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan : Tampak luka tusuk anak panah besi tertancap dipaha kiri bagian dalam koma darah mengalir titik panjang panah yang tertancap sepuluh centimeter koma dengan ujung panah berumbai raffia putih koma besi berkarat koma diameter besi kurang lebih dsatu centimeter dengan ujung runcing bergerigi seperti mata pisau titik..

Kesimpulan : Luka tusuk anak panah besi

3. Visum Et Repertum No : 6661/2.02.5/VII/2022 An. Steven Hendrik Miru yang ditandatangani oleh Dr. Shinta Vembriana Pamuji, Sp. B FINACS dengan Hasil pemeriksaan :

- luka robek terbuka leher kanan dengan tepi luka lurus sepanjang 10 CM, 5 CM x 2 CM dengan dasar luka otot leher, tampak pembuluh darah terpotong 2 buah, darah mengucur.
- Luka robek terbuka dibahu kanan dengan tepi luka lurus 2 CM x 1 CM x 1 CM dengan dasar luka otot, tampak darah mengalir.
- Luka robek lengan tangan kanan dengan tepi luka lurus 2 CM dengan dasar luka otot, darah tampak mengalir.
- Luka terbuka berupa kulit terkelupas dijari 2 dengan tepi luka lurus sepanjang 1 CM, jari 3 dengan tepi luka lurus sepanjang 2 CM, jari 4 dengan tepi luka lurus sepanjang 2 CM, jari 5 dengan tepi luka lurus sepanjang 1,5 CM.
- Dengan dasar luka otot, darah mengalir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek terbuka dipunggung tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk dengan tepi luka lurus sepanjang 5 CM x 1 CM x 1 CM, darah mengalir, dasar luka otot.
- Luka lecet dilutut kiri sepanjang 5 CM x 2 CM.
- Luka lecet dihidung sepanjang 2,5 CM x 2 CM.
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri dengan diameter 1 CM x 1 CM.
- Luka robek di punggung tangan kanan dengan dasar otot 2 buah ukuran 2,5 CM dan 1,5 CM

Kesimpulan : luka robek leher, bahu kanan, tangan kanan, tangan kiri, jari 2,3,4,5 luka lecet dilutut kiri, hidung, ibu jari kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi tajam berukuran 15 cm. Dengan variasi serabut yang menyerupai anak panah;
2. 1 (satu) buah foto yang diambil pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 05.45 Wib. Lokasi Jalan Candi Gebang HI. Jetis No. 192 Jetis Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta 55583;
3. - 2 (dua) buah Rekaman CCTV yang berisi;
 - a. File nama video cam 02, tanggal 02-07-2022 pukul 05.01.50 Wib. Sampai dengan pukul 05.04.02 Wib;
 - b. File nama video cam 02, tanggal 02-07-2022 pukul 05.31.30 Wib. Sampai dengan pukul 05.32.00 Wib;
- 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 1 tanggal 02-07-2022 pukul 05.09.01 Wib. Sampai dengan pukul 05.09.30 Wib.;
- 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 05.09.04 Wib. Sampai dengan pukul 05.09.34 Wib.;
- 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 03.32.41 Wib. Sampai dengan pukul 03.33.00 Wib.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di depan persidangan telah menyampaikan soft copy yang berisi;

- video Pemberian Tali Asih dan Permohonan Maaf dari Keluarga Para Terdakwa kepada Orang Tua dari saksi Dibrilian Jernes Tawurisi, tanggal 26 September 2022;
- 2 (dua) buah Rekaman CCTV yang berisi;
 - a. File nama video cam 02, tanggal 02-07-2022 pukul 05.01.50 Wib. Sampai dengan pukul 05.04.02 Wib;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



b. File nama video cam 02, tanggal 02-07-2022 pukul 05.31.30 Wib.
Sampai dengan pukul 05.32.00 Wib;

Untuk selanjutnya disimpan dalam flashdisk yang disertakan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam lampiran Nota Pembelaannya telah mengajukan:

1. Surat Pernyataan Permohonan Maaf tanggal 26 September 2022;
2. Foto Dokumentasi Perdamaian dan Pemberian Tali Asih dari Istri Terdakwa dan Surat Pernyataan Permohonan Maaf dari Para Terdakwa yang didampingi, disaksikan dari sesepuh NTT dan Ikatan Mahasiswa Papua DIY, tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib. Telah terjadi keributan antara saksi Rido Baruatwarin als. Duken (Terdakwa dalam perkara lain) dan kawan-kawan dengan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan kawan-kawan di kafe Melly Glow, daerah Babarsari Sleman, yang mengakibatkan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis mengalami luka bacok di lengan kanan atas yang dilakukan oleh saksi Rido Baruatwarin als. Duken dan kawan-kawan, sedangkan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis menganggap saksi Rido Baruatwarin als. Duken dan kawan-kawan yang membawa adalah Kristian Rahak Bau als. Kece;
2. Bahwa oleh karena tidak terima dengan perbuatan saksi Rido Baruatwarin als. Duken dan kawan-kawan terhadap Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, maka pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib. Terdakwa I. Alfonsius Lina als. Luis yang bersenjatakan parang dan senjata api laras pendek yang tidak diketahui dengan pasti jenisnya, bersama Terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau yang bersenjatakan parang dan Rio yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang bersenjatakan parang, serta kawan-kawan mereka yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan ada yang membawa senjata tajam, balok kayu, anak panah dan batu, dengan di pimpin oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, mendatangi rumah Kristian Rahak Bau als Kece yang beralamat di Perumahan Jambu Sari Jl. Delima No. 5 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, untuk mencari Duken yang telah membacok Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



3. Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Rio serta kawan-kawan mereka datang, di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece, sudah banyak orang berkumpul yaitu, saksi Duken dan kawan-kawan yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, untuk mengantisipasi kejadian keributan di kafe Melly Glow, antara lain, saksi; Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun, Nokson Rahakbau, Muammar Aqsha, Valentino Johan Ali, Boyke Izack Sairnuny, Franklin Lerry Elkel, Steven Hendrik Miru, Billy Aris Sambonu, Febrian Revolino Lesomar, Rido Baruatwarin als. Duken, John Ega Erari als. Ojon;
4. Bahwa ketika Para Terdakwa, Rio dan kawan-kawan datang, Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis yang memimpin rombongan berteriak, "mana Duken", lalu saksi Nikson Rahakbau berkata, "ada apa kaka", namun Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis langsung berteriak dengan kata "serang", sambil mencabut parang dan menembakan senjata api, kemudian diikuti kawan-kawannya yang langsung menyerang dengan senjata yang mereka bawa dan mengejar saksi Rido Baruatwarin als. Duken dan kawan-kawan, serta merusak barang, sedangkan saksi Rido Baruatwarin als. Duken dan kawan-kawan, termasuk saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun lari berhamburan menyelamatkan diri;
5. Bahwa pada saat lari saksi Dibrilian Jornes Tawurisi dikejar oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau dan Rio, namun saksi terjatuh di semak-semak, kemudian Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau serta Rio datang dan mengayunkan parang mereka ke arah wajah saksi, namun saksi menangkis dengan menggunakan tangan, sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan kanan, tangan kiri dan kaki saksi, dimana Para Terdakwa dan Rio, mengayunkan parang ke arah saksi masing-masing lebih dari sekali;
6. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Rio tersebut saksi Dibrilian Jornes Tawurisi menderita luka, putus tangan kanan, luka robek dan patah tulang siku tangan kiri, luka robek pada paha dan pergelangan kaki kiri, sehingga harus dirawat lebih dari sebulan dan tidak bisa beraktifitas normal serta kehilangan anggota badan secara permanen;
7. Bahwa Rio juga mengejar dan membacok dengan parang saksi Steven Hendrik Miru, mengenai leher dan tangan, sehingga saksi Steven Hendrik Miru menderita luka robek menganga di leher dan tangan serta harus dirawat lebih dari sebulan di Rumah Sakit dan tidak bisa beraktifitas normal ;



8. Bahwa saksi Jeans Pitter Patubun ketika lari juga dikejar oleh kawan-kawan Para Terdakwa dan terkena anak panah di paha, namun tidak diketahui dengan pasti siapa pelakunya;
9. Bahwa selain melukai korban 3 (tiga) orang, Perbuatan Para Terdakwa, Rio dan kawan-kawan juga telah mengakibatkan rusaknya barang berupa 1 (satu) unit mobil dan 11 (sebelas) sepeda motor;
10. Bahwa menurut keterangan saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa;
11. Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Alfonsius Lina Als Luis, ia tidak memimpin rombongan waktu penyerangan, ketika tiba di Jambusari keributan sudah terjadi, tidak membawa senjata api, tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, bahkan ia berusaha mencegah kawan-kawannya agar tidak melakukan kekerasan pada waktu kejadian dan melindungi lcal dari kekerasan yang dilakukan oleh kawan-kawannya;
12. Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Alfonsius Lina Als Luis, ia tidak melihat terjadinya kekerasan terhadap para saksi korban, yang diketahui adalah setelah kembali ke Babarsari terlihat parang milik Tabil berlumuran darah, dan Tabil mengaku membacok 2 (dua) orang;
13. Bahwa menurut keterangan Terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau, ketika ia datang keributan sudah terjadi, ia tidak membawa senjata, tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, bahkan ia melihat Terdakwa I Alfonsius Lina Als Luis berusaha mencegah kawan-kawannya agar tidak melakukan kekerasan pada waktu kejadian dan melindungi lcal dari kekerasan yang dilakukan oleh kawan-kawannya;
14. Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan Para Terdakwa, sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan orang tua dari saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu sebagai berikut :

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
Atau
- Kedua : melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1
KUH Pidana;
Atau
- Ketiga : melanggar pasal 160 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim memilih Dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang jelas identitasnya serta dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana pada waktu melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ternyata, bahwa identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas para pelaku tidak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ternyata bahwa Para Terdakwa telah kehilangan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana, pada waktu melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada mereka, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa unsur ini memuat 2 (dua) kualifikasi perbuatan dan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan terang-terangan*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka pada suatu tempat umum atau yang dapat dimasuki atau dilalui oleh khalayak umum, dimana ditempat tersebut ada orang lain yang jumlahnya lebih dari seorang yang dapat melihat peristiwanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" dalam unsur ini adalah dengan melawan hukum menyerang secara fisik, baik dengan atau tanpa alat/senjata, sehingga terjadi kontak fisik dengan obyek yang diserang, sedangkan obyek yang diserang bisa berupa orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan tenaga bersama*" adalah bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang dan masing-masing orang mempunyai niat yang sama untuk melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun, Nokson Rahakbau, Muammar Aqsha, Valentino Johan Ali, Boyke Izack Sairnuny, Franklin Lerry Elkel, Steven Hendrik Miru, Billy Aris Sambonu, Febrian Revolino Lesomar, Rido Baruatwarin als. Duken, John Ega Erari als. Ojon, yang semuanya telah disumpah atau berjanji, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib. Terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis yang bersenjatakan parang dan senjata api laras pendek, yang tidak diketahui dengan pasti jenisnya, bersama Terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau yang bersenjatakan parang dan Rio (DPO) yang bersenjatakan parang, serta kawan-kawan mereka yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dengan ada yang membawa senjata tajam, balok kayu, anak panah dan batu, dengan di pimpin oleh Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, mendatangi rumah Kristian Rahak Bau alias Kece yang beralamat di Perumahan Jambu Sari Jl. Delima No. 5 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa dan Rio serta kawan-kawan mereka datang, di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau alias Kece, sudah banyak orang berkumpul yaitu, saksi Duken dan kawan-kawan yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, untuk mengantisipasi kejadian keributan di kafe Melly Glow, antara lain, saksi; Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun, Nokson Rahakbau, Muammar Aqsha, Valentino Johan Ali, Boyke Izack Sairnuny, Franklin Lerry Elkel, Steven Hendrik Miru, Billy Aris Sambonu, Febrian Revolino Lesomar, Rido Baruatwarin als. Duken, John Ega Erari als. Ojon;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa, Rio dan kawan-kawan datang, Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis yang memimpin rombongan berteriak, "mana Duken", lalu saksi Nikson Rahakbau berkata, "ada apa kaka", namun Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis langsung berteriak dengan kata "serang", sambil mencabut parang dan menembakan senjata api, kemudian diikuti kawan-kawannya yang langsung menyerang dengan senjata yang mereka bawa dan mengejar saksi Rido Baruatwarin als. Duken dan kawan-kawan, serta merusak barang, sedangkan saksi Rido Baruatwarin als. Duken dan kawan-kawan, termasuk saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, Steven Hendrik Miru dan Jeans Pitter Patubun lari berhamburan menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa pada saat lari saksi Dibrilian Jornes Tawurisi dikejar oleh Terdakwa I Luis dan Terdakwa II Bosko dan Rio, namun saksi terjatuh di semak-semak, kemudian Terdakwa I Luis dan Terdakwa II Bosko serta Rio datang dan mengayunkan parang mereka ke arah wajah saksi, namun saksi menangkis dengan menggunakan tangan, sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan kanan, tangan kiri dan kaki saksi, dimana Para Terdakwa dan Rio, mengayunkan parang ke arah saksi masing-masing lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa, ketika Para Terdakwa datang keributan sudah terjadi, dan kedatangan Para Terdakwa bertujuan untuk meleraikan agar teman-teman Para Terdakwa tidak melakukan keributan, dan mengenai keterangan Terdakwa I Alfonsius Lina Als Luis yang menyatakan, bahwa ia tidak memimpin teman-temannya untuk melakukan penyerangan, tidak membawa senjata api, tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, demikian juga mengenai keterangan Terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau, bahwa ia tidak membawa senjata, tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 189 KUHAP

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP di atas, bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebaliknya, keterangan terdakwa saja yang tidak mengakui perbuatan yang didakwakan, tidak cukup dianggap sebagai fakta yang benar, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, keterangan Para Terdakwa tersebut ternyata hanya didasarkan pada pernyataan Para Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu saksi; M. Asfar Yakib Untung, Atun Quriatun, Memoris T.T. F. Sarumaha dan Johannes Serang Keban, namun saksi-saksi tersebut tidak ada yang berada di lokasi kejadian pada waktu peristiwa tersebut terjadi, sehingga mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan Para Terdakwa tersebut, ternyata bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan, bahwa Para Terdakwa melihat orang-orang yang berada di depan rumah Kristian Rahak Bau als Kece, lari berhamburan, lalu Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis memeluk lcal, yaitu satu-satunya orang yang tidak lari, agar tidak diserang oleh teman-teman Para Terdakwa. Hal ini

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan, bahwa Para Terdakwa sejak awal sudah bersama-sama dengan rombongan ketika dilakukan penyerangan, meskipun fakta tentang Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis memeluk lcal hanya didasarkan pada keterangan Para Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata keterangan Para Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah atau berjanji, bahwa Para Terdakwa berada bersama kawan-kawannya di lokasi kejadian pada waktu penyerangan, dimana Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis yang memimpin, dan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membacok dengan parang kepada saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, sebagaimana di pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bahkan keterangan Para Terdakwa tersebut ternyata juga bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang diberikan di luar persidangan, yang saat itu berstatus sebagai Tersangka, terutama keterangan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, yang menerangkan, bahwa Terdakwa I alfonsius Lina als. Luis dan Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau datang di Jambusari bersamaan dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR kurang lebih pukul 04.30 Wib, dimana Terdakwa I memimpin rombongan dengan berjalan paling depan ketika mendatangi lokasi kejadian. Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 Juli 2022 dan ditegaskan lagi dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 9 Agustus 2022. Sedangkan ketika diperiksa, mereka di dampingi oleh Panasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Para Terdakwa yang diberikan di luar sidang tersebut, dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah atau berjanji, yaitu mengenai fakta, bahwa Para Terdakwa datang sebelum kejadian penyerangan, Para Terdakwa berada bersama-sama dengan rombongan kawan-kawan mereka pada waktu penyerangan, dan Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis yang memimpin rombongan tersebut (vide Pasal 189 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam memberikan keterangannya Para Terdakwa tidak disumpah, sehingga tidak ada ancaman pidana jika Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu, besar kemungkinan sebagai seorang Terdakwa tentunya ia akan memberikan keterangan yang cenderung menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan Para Terdakwa yang menyatakan, bahwa ketika Para Terdakwa datang keributan sudah terjadi, dan kedatangan Para Terdakwa bertujuan untuk meleraikan agar teman-teman Para Terdakwa tidak melakukan keributan, dan keterangan Terdakwa I Alfonsius Lina Als Luis yang menyatakan, bahwa ia tidak memimpin penyerangan, tidak membawa senjata api, tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, demikian juga keterangan Terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau, bahwa ia tidak membawa senjata, tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, patutlah diragukan kebenarannya, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, yang didasarkan pada keterangan Para Terdakwa di depan persidangan, dan yang di dasarkan pada kerangan saksi M. Asfar Yakib Untung dan saksi Atun Qoriatun, serta yang didasarkan pada 2 (dua) buah Rekaman CCTV tanggal 02-07-2022 pukul 05.01.50 Wib. Sampai dengan pukul 05.04.02 Wib, dan tanggal 02-07-2022 pukul 05.31.30 Wib. Sampai dengan pukul 05.32.00 Wib, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum, tentang keberadaan Para Terdakwa di lokasi kejadian bersama-sama dengan teman-teman mereka, dimana Terdakwa I Alfonsius Lina Als Luis bertindak sebagai pemimpin penyerangan, kemudian melakukan penyerangan secara bersama-sama, didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah disumpah atau berjanji, yaitu saksi, Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun, Nokson Rahakbau, Muammar Aqsha, Valentino Johan Ali, Boyke Izack Sairmuny, Franklin Lerry Elkel, Steven Hendrik Miru, Billy Aris Sambonu, Febrian Revolino Lesomar, Rido Baruatwarin als. Duken, John Ega Erari als. Ojon, dimana saksi-saksi tersebut sudah mengenal Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum, tentang Terdakwa I Alfonsius Lina Als Luis membawa dan menembakan senjata api didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah atau berjanji, yaitu saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, Valentino Johan Ali, Boyke Izack Sairmuny, Franklin Lerry Elkel, Billy Aris Sambonu, Febrian Revolino Lesomar, Rido Baruatwarin

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Duken, John Ega Erari als. Ojon, dimana saksi-saksi tersebut sudah mengenal Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya fakta tentang perbuatan Para Terdakwa dan Rio membacok dengan parang kepada saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, sehingga saksi tersebut menderita luka tajam atau luka akibat senjata tajam, didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah disumpah atau berjanji, yaitu saksi, Dibrilian Jornes Tawurisi, Franklin Lerry Elkel, Muammar Aqsha, Valentino Johan Ali, John Ega Erari als. Ojon, dimana antara Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut sudah saling mengenal, serta didukung dengan Visum et Repertum No : 6708/2.02.5/VII/2022 An. Dibrilian Jornes Tawurisi yang ditandatangani oleh Dr. Yuni Artha Prabowo Putro, Sp. OT. Tertanggal 10 Juli 2022, dokter pada Rumah Sakit "JIH", diperiksa tanggal 2 Juli 2022 pukul 06.41 Wib.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan surat berupa Visum et Repertum adalah alat bukti yang sah (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a dan c KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, juga diajukan soft copinya oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, berupa rekaman CCTV tanggal 02-07-2022 pukul 05.01.50 Wib. Sampai dengan pukul 05.04.02 Wib, dan tanggal 02-07-2022 pukul 05.31.30 Wib. Sampai dengan pukul 05.32.00 Wib, bahwa teman-teman Para Terdakwa menuju ke lokasi kejadian jam 05.01.50 Wib, dalam keadaan berjalan kaki, yang berarti setelah memarkirkan kendaraan mereka, sehingga mereka datang ke Jambusari sebelum pukul 05.00 Wib, dan meninggalkan lokasi kejadian pukul 05.31.30 Wib, sehingga kejadian penyerangan kurang lebih setelah pukul 05.00 Wib, dan berakhir sebelum pukul 05.30 Wib, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah atau berjanji, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan mereka sekira pukul 05.00 Wib;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Terdakwa yang menjadi dasar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, tentang Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melakukan perbuatan membacok dengan parang kepada saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas, patut diragukan kebenarannya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu saksi M. Asfar Yakib Untung dan saksi Atun Qoriatun

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Para Terdakwa berangkat dari ruko di Babarsari ke Jambusari, setelah pukul 05.15 Wib. yang berarti pada pukul 05.15 Wib. tersebut Para Terdakwa masih berada di ruko di Babarsari, yang menjadi dasar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, tentang Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melakukan perbuatan membacok dengan parang kepada saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi,

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi M. Asfar Yakib Untung dan saksi Atun Qoriatun tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi lain yang sudah di sumpah atau berjanji, yaitu Para Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan penyerangan sekira pukul 05.00 Wib, dan juga bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa yang diberikan di luar sidang, yaitu Para Terdakwa datang ke Jambusari pukul sekira 04.30 Wib., sebagaimana terurai di atas, sementara itu saksi Atun Qoriatun dalam memberikan keterangannya tidak disumpah karena merupakan istri Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis, sedangkan saksi M. Asfar Yakib Untung ternyata tidak pernah disebut-sebut dalam keterangan Para Terdakwa ketika bersatus Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 Juli 2022 dan ditegaskan lagi tanggal 9 Agustus 2022, pada saat menerangkan tentang keadaan di ruko Babarsari sampai pada saat berangkat ke Jambusari, selain itu tidak mungkin Para Terdakwa bisa berada di 2 (dua) lokasi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi M. Asfar Yakib Untung dan saksi Atun Qoriatun yang menerangkan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Para Terdakwa berangkat dari ruko di Babarsari ke Jambusari, setelah pukul 05.15 Wib. patut diragukan kebenarannya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak terlihatnya Para Terdakwa dalam 2 (dua) buah Rekaman CCTV yang menjadi dasar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, tentang Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melakukan perbuatan membacok dengan parang kepada saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Rekaman CCTV tanggal 02-07-2022 pukul 05.01.50 Wib. Sampai dengan pukul 05.04.02 Wib, dan tanggal 02-07-2022 pukul 05.31.30 Wib. Sampai dengan pukul 05.32.00 Wib, yang merekam sekelompok orang yaitu kawan-kawan Para Terdakwa yang berjalan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



menuju ke arah dan meninggalkan lokasi kejadian, yang disita dari Iran Nova Avianto yang beralamat di Gebang Jetis RT. 006 RW. 004 Wedomartani Ngemplak Sleman, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut, sehingga CCTV tersebut tidak berada dan tidak merekam di tempat kejadian, disamping itu CCTV tersebut juga tidak merekam seluruh rombongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak Terekamnya Para Terdakwa oleh rekaman CCTV tersebut, tidak berarti Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melakukan pembacokan terhadap saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian ketika terjadi keributan dan Para Terdakwa tidak membacok saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, karena didasarkan pada keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi M. Asfar Yakib Untung serta saksi Atun Qoriatun, dan tidak terlihatnya Para Terdakwa dalam rekaman CCTV, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa dan Rio telah melakukan perbuatan membacok dengan menggunakan senjata tajam berupa parang kepada saksi Dibrilian Jornes Tawurisi;

Menimbang, bahwa membacok orang lain dengan parang dan mengenai orang yang dibacok termasuk perbuatan menyerang secara fisik yang melawan hukum, karena perbuatan Para Terdakwa dan Rio tersebut bertentangan dengan aturan hukum, maka Para Terdakwa dan Rio telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di lakukan di lingkungan perumahan yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dimasuki atau dilalui oleh khalayak umum, yaitu Perumahan Jambu Sari Jl. Delima No. 5 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, ketika kurang lebih 20 (dua puluh) orang sedang berkumpul dan dapat melihat perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka dan menimbulkan keributan serta kegaduhan, dimana mereka yang semula berkumpul bercerai-berai berhamburan berlari menyelamatkan diri, maka perbuatan kekerasan tersebut telah dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa Pasal 170 KUHP harus dimaknai sebagai perbuatan dengan tujuan utama mengganggu ketertiban umum, Majelis Hakim berpendirian, bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang, bebas dari



gangguan atau kekacauan, sedangkan perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut telah menimbulkan, gangguan, kekacauan terganggunya ketenangan dan rasa aman, terutama bagi orang-orang yang saat itu sedang berkumpul di lapangan di depan rumah Kristian Rahak Bau als. Kece, maupun masyarakat di Perumahan Jambusari Jl. Delima Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan teman-teman mereka, tidak mengganggu ketertiban umum, maka pendapat demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang melakukan pembacokan kepada saksi Dibrilian Jornes Tawurisi berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga pelakunya berjumlah lebih dari seorang, sedangkan masing-masing pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, maka perbuatan kekerasan tersebut telah dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi, maka kekerasan tersebut telah dilakukan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka salah satu kualifikasi perbuatan dalam unsur ini yaitu, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, adanya luka berat merupakan akibat langsung dari perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "luka berat" telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu meliputi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;



- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Para Terdakwa dan Rio, pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, kurang lebih pukul 05.00 Wib, di Perumahan Jambu Sari Jl. Delima No. 5 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi Dibrilian Jornes Tawurisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah atau berjanji, yaitu saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah disumpah atau berjanji, yaitu saksi, Dibrilian Jornes Tawurisi, Muammar Aqsha, Valentino Johan Ali, John Ega Erari als. Ojon, bahwa luka yang diderita saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Rio, karena saksi-saksi tersebut melihat langsung, ketika Para Terdakwa dan Rio melakukan perbuatan membacok dengan menggunakan parang kepada saksi Dibrilian Jornes Tawurisi;

Menimbang, bahwa luka yang diderita saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang sudah disumpah atau berjanji, yaitu saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, Jeans Pitter Fatubun, Nokson Rahakbau, Muammar Aqsha, Valentino Johan Ali, Boyke Izack Saimuny, Franklin Lerry Elkel, Steven Hendrik Miru, Billy Aris Sambonu, Febrian Revolino Lesomar, Rido Baruatwarin als. Duken, John Ega Erari als. Ojon, Wahyudi, Rustam Effendi, Sudaryanto, Sulistyanto, dan didukung dengan Visum et Repertum No : 6708/2.02.5/VII/2022 An. Dibrilian Jornes Tawurisi yang ditandatangani oleh Dr. Yuni Artha Prabowo Putro, Sp. OT, adalah; pada tangan kanan, ada 2 (dua) luka-tajam memotong otot, pembuluh darah dan syaraf, pada bagian siku tangan kiri, ada 2 (dua) luka tajam yang mengakibatkan patahnya tulang olecranon dan epycondylus kiri, pada bagian paha dan pergelangan kaki kiri ada 2 (dua) luka tajam sedalam fascia atau pembungkus otot, pada bagian betis atas kiri, ada 2 (dua) luka tajam yang mengakibatkan putusnya otot PL, PB soleus dan gastrocnemius. Korban kondisinya kritis akibat banyaknya luka akibat senjata tajam, dan mengalami cacat primer pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa luka yang diderita saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi termasuk luka yang dapat menimbulkan bahaya maut atau



mengancam jiwanya akibat banyaknya luka bacokan senjata tajam, dan telah menyebabkan cacat berat karena putus tangan kanannya, patahnya tulang olecranon dan epicondylus dan putusnya otot PL, PB soleus dan gastrocnemius, yang tidak dapat dipulihkan seperti semula, sehingga jika di hubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dan Rio, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat, maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan unsur-unsur pasal di atas, maka berarti telah turut dipertimbangkan pula pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, dimana Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat membuktikan dalam pembelaannya, bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan kepada mereka atau perbuatan tersebut tidak terjadi ataupun terjadi namun bukan karena kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, baik di dalam maupun di luar diri Para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang tidak berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tidak pidana yang di dakwakan, antara lain tentang adanya permintaan maaf dan bantuan uang dari Para Terdakwa sebagaimana di kuatkan dengan surat Surat Pernyataan Permohonan Maaf tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dan foto Dokumentasi Perdamaian dan Pemberian Tali Asih dari Istri Terdakwa dan Surat Pernyataan Permohonan Maaf dari Para Terdakwa yang didampingi, disaksikan dari sesepuh NTT dan Ikatan Mahasiswa Papua DIY, tanggal 26 September 2022, serta copy video Pemberian Tali Asih dan Permohonan Maaf dari Keluarga Para Terdakwa kepada Orang Tua dari saksi Dibrilian Jornes Tawurisi, tanggal 26 September 2022, didukung pula dengan keterangan saksi Memoris T.T.F. Sarumaha dan Johannes Serang Keban, meskipun saksi korban Dibrilian Jornes Tawurisi di muka sidan pada tanggal 27 September 2022, menyatakan tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa, namun hal tersebut tetap merupakan salah satu bentuk itikad baik dari Para Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang dapat meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa;

2 (dua) buah rekaman CCTV yang berisi;

- File nama video cam 02, item type M4 file, size 11,7 MB Date created 02-07-2022 pukul 05.01.50 WIB sampai dengan 05.34.02 WIB;
- File nama video cam 02, item type M4 file, size 44,26 MB Date created 02-07-2022 pukul 05.31.30 WIB sampai dengan 05.32.00 WIB;

Oleh karena disita dari Iran Nova Avianto dan bukan merupakan alat atau hasil tindak pidana, maka dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

Untuk barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 1 tanggal 02-07-2022 pukul 05:09:01 sampai dengan 05:09:30, kind Mpeg-4 movie, size 2.6 MB;
- 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 05:09:04 sampai dengan 05:09:34, kind Mpeg-4 movie, size 4.4 MB;
- 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 05:32:41 sampai dengan 05:33:00, kind Mpeg-4 movie, size 1.6 MB;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dari Rheena Yudo Nugroho dan bukan merupakan alat atau hasil tindak pidana, maka dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

Untuk barang bukti berupa;

1 (satu) buah foto yang diambil pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 05.45 WIB, info berkas : IMG_20220702_054556, jpg 3.24 MB 3984x1840px, Data exif : Redmi Note 9, Xiaomi f/1.79 1/30 ISO250 4.74mm tanpa flash, jalur local : penyimpanan internal/DCIM/Camera, Lokasi Jl : Candi Gebang HI. Jetis No. 192 Jetis Wedomartani Ngemplak, Sleman Yogyakarta 55583;

Oleh karena diperlukan dalam berkas perkara ini, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Untuk barang bukti berupa;

1 (satu) buah besi tajam berukuran 15 cm dengan variasi serabut yang menyerupai anak panah;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

Untuk barang bukti berupa;

1 (satu) buah kaos warna hitam lengan panjang berwarna loreng merah hitam dengan logo Nike di dada kanan atas dan sobek di bagian lengan kanan belakang;

Oleh karena tidak disita dalam perkara ini dan juga tidak diajukan dalam perkara ini, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban dan keluarganya;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis membawa dan menembakan senjata api;
- Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis pernah dihukum pidana dalam kualifikasi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Alfonsius Lina als. Luis merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II Yohanes Donbosco Mau belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah membuat surat permohonan maaf kepada korban dan memberikan santunan berupa uang kepada orang tua korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka kepada mereka haruslah pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis bersama terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alfonsius Lina Als Luis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II. Yohanes Donbosco Mau, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV yang berisi;
 - File nama video cam 02, item type M4 file, size 11,7 MB Date created 02-07-2022 pukul 05.01.50 WIB sampai dengan 05.34.02 WIB;
 - File nama video cam 02, item type M4 file, size 44,26 MB Date created 02-07-2022 pukul 05.31.30 WIB sampai dengan 05.32.00 WIB;Dikembalikan kepada Iran Nova Avianto;
 - 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 1 tanggal 02-07-2022 pukul 05:09:01 sampai dengan 05:09:30, kaind Mpeg-4 movie, size 2.6 MB;
 - 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 05:09:04 sampai dengan 05:09:34, kaind Mpeg-4 movie, size 4.4 MB;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CCTV perempatan Kledokan 2 tanggal 02-07-2022 pukul 05:32:41 sampai dengan 05:33:00, kind Mpeg-4 movie, size 1.6 MB;

Dikembalikan kepada Rheena Yudo Nugroho;

1 (satu) buah foto yang diambil pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 05.45 WIB, info berkas : IMG_20220702_054556, jpg 3.24 MB 3984x1840px, Data exif : Redmi Note 9, Xiaomi f/1.79 1/30 ISO250 4.74mm tanpa flash, jalur local : penyimpanan internal/DCIM/Camera, Lokasi Jl : Candi Gebang HI. Jetis No. 192 Jetis Wedomartani Ngemplak, Sleman Yogyakarta 55583;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) buah besi tajam berukuran 15 cm dengan variasi serabut yang menyerupai anak panah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Mujiono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, F.X Herusantoso, S.H., M.H., Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Marjudin Djafar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum mereka;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F.X Herusantoso, S.H., M.H

Mujiono, S.H, M.H.

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)